



WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 60 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM SADAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2) DI KOTA GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan daerah;
- b. bahwa peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 memerlukan dukungan aktif dari pemerintah desa dan kelurahan melalui sosialisasi kepada masyarakat, pembinaan, pengelolaan data, dan penagihan;
- c. bahwa untuk mewujudkan desa dan kelurahan yang memiliki komitmen tinggi dalam pengelolaan dan optimalisasi penerimaan PBB-P2, perlu ditetapkan Program “Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2”;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Program Sadar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Gunungsitoli.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
14. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Daerah;

15. Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PROGRAM SADAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PEDESAAN DAN PEKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA GUNUNGSITOLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kota Gunungsitoli.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Gunungsitoli.
5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Gunungsitoli.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
11. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disebut disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.
15. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah Surat yang digunakan memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
16. Nomor Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat NOP PBB-P2 adalah Rangkaian 18 digit nomor unik yang menjadi identitas objek pajak.
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
18. Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2 adalah desa atau kelurahan yang menunjukkan kinerja optimal dalam pengelolaan data, penagihan, dan peningkatan kepatuhan wajib pajak PBB-P2.
19. Program Desa Sadar PBB-P2 adalah rangkaian kegiatan pembinaan, pendampingan, evaluasi, pengawasan, dan pemberian penghargaan kepada desa dan kelurahan yang berpartisipasi aktif dalam optimalisasi penerimaan PBB-P2.
20. Tim Pembina adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk melaksanakan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan Program Desa Sadar PBB-P2.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan Program Sadar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Pekotaan (PBB-P2) di Kota Gunungsitoli.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah :

1. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran PBB-P2;
2. Memperkuat peran pemerintah desa dan kelurahan dalam pengelolaan data objek dan subjek pajak;
3. Mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah desa dan kelurahan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah;

4. Mewujudkan sistem pengelolaan PBB-P2 yang tertib, transparan, dan akuntabel.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

1. Pengelolaan Data PBB-P2 di Desa dan Kelurahan;
2. Penagihan PBB-P2 di Desa dan Kelurahan;
3. Peningkatan Kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Desa dan Kelurahan;
4. Pemberian Penghargaan;
5. Pembinaan, Pendampingan, Evaluasi dan Pengawasan
6. Pembiayaan.

BAB IV
PENGELOLAAN DATA PBB-P2
DI DESA DAN KELURAHAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan berperan aktif dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 di wilayahnya.
- (2) Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tujuan:
 - a. keakuratan dan kelengkapan data objek pajak;
 - b. menyesuaikan data akibat perubahan kepemilikan, luas, penggunaan tanah dan bangunan;
 - c. terintegrasi data dengan sistem informasi pajak daerah berbasis geospasial.
- (3) Hasil Pengelolaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah baik secara *online* pada Aplikasi Sistem Informasi PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan/atau secara langsung.

Bagian Kedua
pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data
Pasal 6

- (1) Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 menunjuk satu orang petugas yang berasal dari unsur Perangkat Desa atau Perangkat Kelurahan.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pendataan verifikasi, dan pemutakhiran data objek dan subjek PBB-P2 dilapangan secara periodik;
 - b. membantu validasi data pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);

- c. melakukan penginputan secara *online* pada Aplikasi Sistem Informasi PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli; dan
 - d. melaporkan hasil pendataan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

BAB V
PENAGIHAN PBB-P2
DI DESA DAN KELURAHAN
Pasal 7

- (1) Kepala Desa/Kelurahan wajib menyampaikan SPPT PBB-P2 Kepada Wajib Pajak di Desa/Kelurahan.
- (2) SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan paling lambat bulan Maret setiap tahun berjalan.

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah bekerjasama dengan Kecamatan, Pemerintah Desa/Kelurahan untuk melakukan Penagihan PBB-P2 di desa dan kelurahan berdasarkan SPPT PBB-P2.
- (2) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan baik secara langsung (*door to door*) kepada Wajib Pajak ataupun melalui pemberitahuan resmi atau surat himbauan pembayaran pajak.
- (3) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara komunikasi langsung dan dapat melibatkan kepala dusun/kepala lingkungan.

BAB VI
PENINGKATAN KEPATUHAN
PEMBAYARAN PBB-P2 DI DESA DAN KELURAHAN
Pasal 9

- (1) Peningkatan kepatuhan Pembayaran PBB-P2 di Desa dan Kelurahan dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi pajak daerah secara berkelanjutan.
- (2) sosialisasi dan edukasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (3) Sosialisai dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk :
 - a. pertemuan desa dan kelurahan, musyawarah dusun, dan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. pemasangan baliho dan spanduk informasi jatuh tempo PBB-P2;
 - c. publikasi melalui media sosial resmi desa dan kelurahan;
 - d. kampanye “Gerakan Sadar PBB-P2” bersama masyarakat.
 - e. penyuluhan dan pengawasan kepatuhan wajib pajak.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka peningkatan kepatuhan wajib pajak, Pemerintah Desa dan Kelurahan menyusun Daftar Monitoring Kepatuhan Wajib Pajak (DMKWP)
- (2) DMKWP memuat data wajib pajak yang:
 - a. telah membayar;
 - b. belum membayar;
 - c. mengalami kendala administrasi atau data.
- (1) Hasil monitoring kepatuhan dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah setiap triwulan secara *online* pada Aplikasi Sistem Informasi PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli dan/atau secara langsung.

BAB VII
PEMBERIAN PENGHARGAAN
Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada desa dan kelurahan yang menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2.
- (2) Kriteria penilaian penghargaan meliputi:
 - a. pencapaian target realisasi PBB-P2 minimal 80%;
 - b. inovasi dalam pengelolaan dan sosialisasi PBB-P2;
 - c. peningkatan jumlah wajib pajak patuh dibandingkan tahun sebelumnya;
 - d. kelengkapan dan keakuratan data objek pajak.
- (3) Kriteria penilaian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (2) yakni :

NO	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT (%)	INDIKATOR KEBERHASILAN
1	Realisasi Target PBB-P2	40	Minimal 80% dari target
2	Kelengkapan dan Akurasi Data	20	Kelengkapan dan Akurasi data wajib pajak dan objek pajak ≥ 90%
3	Kegiatan Sosialisasi dan Edukasi	15	Minimal 2 kali per tahun
4	Kepatuhan Wajib Pajak	15	> 80% wajib pajak bayar tepat waktu
5	Inovasi dan Partisipasi Masyarakat	10	Adanya inovasi (kreatifitas, gotong royong, dan digitalisasi)

Maksimum: **100 poin**

Klasifikasi:

- 90–100 poin : Desa/Kelurahan Sadar PBB-P2 **Utama**
- 75–89 poin : Desa/Kelurahan Sadar PBB-P2 **Madya**
- 60–74 poin : Desa/Kelurahan Sadar PBB-P2 **Pratama**
- < 60 poin : Desa/Kelurahan Belum Sadar PBB-P2

- (4) Bentuk penghargaan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan dari Pemerintah Daerah;
 - b. bantuan keuangan insentif desa/kelurahan;

- c. publikasi dan promosi melalui media resmi Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan individu kepada wajib pajak teladan di tingkat desa dan kelurahan.
- (2) Kriteria wajib pajak teladan meliputi:
 - a. membayar tepat waktu minimal tiga tahun berturut-turut;
 - b. memiliki data objek pajak yang akurat;
 - c. berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi pajak.
- (3) Bentuk penghargaan dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan dari Pemerintah Daerah;
 - b. publikasi dan promosi melalui media resmi Pemerintah Daerah.
- (4) Penghargaan wajib pajak teladan diberikan bersamaan dengan penyerahan penghargaan “Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2”.

BAB VIII
PEMBINAAN, PENDAMPINGAN,
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 14

Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang pendapatan daerah bersama-sama dengan Kecamatan melaksanakan pembinaan dan pendampingan terhadap desa dan kelurahan dalam rangka pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2.

Pasal 15

- (1) Wali Kota melakukan Evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2.
- (2) Evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah, antara lain:
 - a. melakukan pemantauan, pengembangan, evaluasi dan pelaporan Program Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2; dan
 - b. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan Program Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2 kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gunungsitoli dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 17

Format dan tatacara Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2 tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 18

Aplikasi Sistem Informasi PBB-P2 yang dikelola oleh Pemerintah Kota yang terintegrasi dengan portal resmi Pemerintah Kota Gunungsitoli terkait Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Sadar PBB-P2 wajib dibentuk paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Wali Kota ini ditetapkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 November 2025

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI

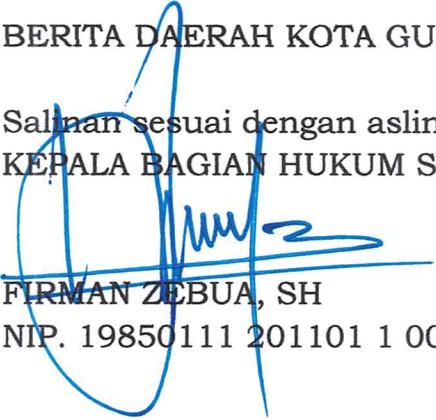
Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 7 November 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

MEIMAN KRISTIAN HAREFA

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2025 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,


FIRMAN ZEBUA, SH
NIP. 19850111 201101 1 004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR : 60 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 NOVEMBER 2025
TENTANG : PROGRAM DESA DAN KELURAHAN
SADAR PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PEDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB-P2) DI KOTA
GUNUNGSITOLI

A. FORMAT LAPORAN PENGELOLAAN DATA PBB-P2 DESA/KELURAHAN

NO	URAIAN	JUMLAH/UNIT	KETERANGAN
1	Jumlah Data Objek Pajak	...	Berdasarkan DHKP
2	Jumlah Subjek Pajak Aktif	...	Wajib pajak aktif
3	Data Objek Baru Tahun Berjalan	...	Tambahan hasil pendataan
4	Data Objek Dihapus/Diperbaiki	...	Perubahan data
5	Realisasi SPPT Tersalurkan	...	Persentase penyaluran
6	Kendala Lapangan	...	Catatan per desa
7	Rekomendasi Pembinaan	...	Usulan perbaikan data

.....
KEPALA DESA/LURAH
.....

Laporan dikirimkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan daerah paling lambat **akhir Februari tahun berjalan**.

B. DAFTAR MONITORING KEPATUHAN WAJIB PAJAK (DMKWP)

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	STATUS PEMBAYARAN	TANGGAL BAYAR	KETERANGAN
1			Sudah Bayar / Belum		
2			Sudah Bayar / Belum		

NO	NAMA WAJIB PAJAK	NOMOR OBJEK PAJAK (NOP)	STATUS PEMBAYARAN	TANGGAL BAYAR	KETERANGAN
...					

.....,
KEPALA DESA/LURAH

.....

C. FORMAT USULAN PENGHARGAAN DESA/KELURAHAN DAN WAJIB PAJAK TELADAN

A. Desa/Kelurahan

Nama Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Nilai Akhir : poin
Kategori : () Utama () Madya () Pratama
Usulan Penghargaan :

B. Wajib Pajak Teladan

Nama Wajib Pajak :
Alamat :
NOP :
Alasan Usulan :
1. Membayar tepat waktu minimal 3 tahun berturut-turut
2. Memiliki data objek pajak akurat
3. Berpartisipasi dalam kegiatan sosialisasi

.....,
Camat

.....

D. FORMAT PIAGAM PENGHARGAAN



WALI KOTA GUNUNGSITOLI

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR :

Wali Kota Gunungsitoli Dengan ini memberikan penghargaan kepada :

A. Desa/Kelurahan

Nama Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Nilai Akhir : poin

Kategori : () Utama () Madya () Pratama

Usulan Penghargaan :

B. Wajib Pajak Teladan

Nama Wajib Pajak :

Alamat :

NOP :

Sebagai :
.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
Wali Kota Gunungsitoli,

Nama

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

SOWA'A LAOLI